

Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang Dalam Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dan Perspektif Hukum Islam

by Chandra Devaraihan Wahyudi

Submission date: 25-Jun-2024 04:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 2408382721

File name: VOL.1_JUNI_2024_HAL_63-71.docx (57.76K)

Word count: 2917

Character count: 19698

Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang Dalam Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dan Perspektif Hukum Islam

Chandra devaraihan wahyudi¹, Tajul Arifin²

UIN Sunan Gunung Djati

chandradevaraihan@gmail.com

Alamat: Jl. A.H. Nasution No. 105A, Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Abstract. *Interfaith marriage is a complex and sensitive issue in Indonesia, presenting a conflict between positive law and religious values. Article 28 B of the 1945 Constitution guarantees freedom of religion, but its implementation is constrained by unclear regulations and different interpretations. Islamic law, as a source of law, provides a unique view on interfaith marriage, emphasizing individual rights and the principle of justice. To resolve this conflict, a holistic approach that integrates positive law and Islamic law is needed, as well as concrete steps such as the establishment of clear regulations, improvement of public understanding, capacity of legal officials, individual protection systems, interfaith dialogue, interfaith cooperation, and active community participation. Thus, it is expected to create a harmonious, inclusive and equitable marriage environment.*

Keywords: *Conflict, Marriage, Islamic Law.*

Abstrak. Pernikahan beda agama menjadi isu kompleks dan sensitif di Indonesia, menghadirkan konflik antara hukum positif dan nilai-nilai agama. Pasal 28 B UUD 1945 menjamin kebebasan beragama, namun implementasinya terkendala oleh ketidakjelasan regulasi dan perbedaan interpretasi. Hukum Islam, sebagai sumber hukum, memberikan pandangan unik tentang pernikahan beda agama, menekankan hak individu dan prinsip keadilan. Untuk mengatasi konflik ini, diperlukan pendekatan holistik yang mengintegrasikan hukum positif dan hukum Islam, serta langkah-langkah konkret seperti pembentukan regulasi yang jelas, peningkatan pemahaman masyarakat, kapasitas aparat hukum, sistem perlindungan individu, dialog antaragama, kerjasama lintasagama, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pernikahan yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Konflik, Pernikahan, Hukum Islam.

LATAR BELAKANG

Pernikahan beda agama telah menjadi salah satu isu yang kompleks dan sensitif dalam konteks hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Konflik yang muncul dalam pernikahan beda agama seringkali melibatkan pertentangan antara ketentuan hukum positif dengan nilai-nilai agama yang diyakini oleh individu atau kelompok. Di Indonesia, sebagai negara dengan beragam latar belakang agama dan budaya, masalah ini menjadi lebih menonjol karena masyarakat Indonesia memiliki keragaman agama yang kaya dan pluralisme yang perlu diakui dan dihormati. Pasal 28 B Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum yang penting dalam konteks ini. Pasal tersebut menegaskan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih agamanya sendiri dan untuk beribadat sesuai dengan agamanya, serta menjamin kebebasan menjalankan ibadah agama dan berkeyakinan. Namun, dalam praktiknya,

Received: Mei 22, 2024; Accepted: Juni 25, 2024; Published: Juni 30, 2024

* Chandra devaraihan wahyudi, chandradevaraihan@gmail.com

masih terdapat kendala dan ketidakpastian hukum terkait pernikahan antaragama di Indonesia.

Pada sisi lain, Hukum Islam memiliki posisi yang signifikan dalam kerangka hukum Indonesia. Sebagai salah satu sumber hukum, Hukum Islam memberikan pandangan dan ketentuan yang khas terkait berbagai aspek kehidupan, termasuk pernikahan. Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan beda agama seringkali berbeda dengan pendekatan yang ditemukan dalam ketentuan hukum positif. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konflik pernikahan beda agama dari sudut pandang undang-undang dan perspektif hukum Islam menjadi penting untuk dikaji secara cermat. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan solusi atau pendekatan yang dapat mengakomodasi kedua perspektif, serta menjaga harmoni dan keadilan dalam institusi pernikahan, yang merupakan bagian penting dari struktur sosial dan keberagaman Indonesia.

Pernikahan dianggap sebagai institusi yang sangat penting dalam masyarakat, tidak hanya sebagai ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai fondasi dari struktur sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, ketika konflik muncul dalam konteks pernikahan, baik itu berdasarkan perbedaan agama, budaya, atau faktor lainnya, dampaknya dapat meluas ke seluruh masyarakat. Konflik dalam pernikahan beda agama tidak hanya menyangkut individu-individu yang terlibat, tetapi juga mencakup keluarga, komunitas, dan bahkan aspek-aspek politik dan hukum di tingkat nasional. Di Indonesia, dengan keberagaman agama dan budaya yang begitu kaya, penanganan konflik pernikahan beda agama menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum. Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan beragama, penerapannya dalam konteks pernikahan masih memunculkan berbagai permasalahan praktis. Ketidakpastian hukum dan inkonsistensi dalam penegakan hukum menjadi salah satu hambatan utama dalam menangani konflik pernikahan beda agama.

Dari sudut pandang hukum Islam, pernikahan adalah kontrak yang sah antara dua individu yang saling mengakui. Namun, dalam konteks pernikahan beda agama, terdapat berbagai pertimbangan yang perlu diperhatikan, termasuk masalah hukum yang berkaitan dengan pewarisan, status anak, dan hak-hak perempuan. Perspektif hukum Islam terhadap pernikahan beda agama juga memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan kebebasan individu. Pentingnya menyelesaikan konflik pernikahan beda agama secara adil dan berkeadilan juga tidak bisa diabaikan. Tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat, tetapi juga untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni antaragama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang holistik dan komprehensif dalam menangani konflik pernikahan

beda agama, yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, prinsip-prinsip hukum, dan kebutuhan individu serta masyarakat secara keseluruhan.

Dalam kerangka penelitian ini, diharapkan dapat dilakukan analisis mendalam terhadap konflik pernikahan beda agama, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang akar masalah dan implikasi hukum yang terlibat, diharapkan dapat ditemukan solusi atau pendekatan yang dapat mengatasi konflik ini secara efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, diharapkan juga dapat memperkuat fondasi dari keragaman dan harmoni sosial yang menjadi ciri khas Indonesia.

METODE PENELITIAN

Dalam upaya memahami konstruksi teori dengan mendalami konsep, variabel, dan paradigma dalam realitas sosial, kami mengadopsi pendekatan analisis kualitatif terhadap review jurnal terdahulu. Pendekatan ini memungkinkan kami untuk mengeksplorasi dan menganalisis pemahaman yang telah dikembangkan oleh peneliti terdahulu tentang topik yang relevan dengan penelitian ini. Langkah pertama dalam analisis kami adalah melakukan pencarian dan seleksi jurnal-jurnal yang relevan dengan topik penelitian kami. Kami menggunakan basis data akademik yang luas untuk mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan konstruksi teori, konsep, variabel, dan paradigma dalam ilmu sosial. Kriteria seleksi kami meliputi relevansi topik, kualitas metodologi, dan kontribusi terhadap pemahaman konstruksi teori dalam realitas sosial.

Setelah mengidentifikasi jurnal-jurnal yang relevan, kami melakukan analisis mendalam terhadap konten dari setiap artikel yang dipilih. Analisis ini melibatkan pembacaan teliti terhadap abstrak, pengantar, metodologi, temuan, dan kesimpulan dari setiap artikel. Kami memperhatikan bagaimana konsep, variabel, dan paradigma dijelaskan, diterapkan, dan diinterpretasikan oleh para peneliti dalam konteks studi mereka. Selama proses analisis, kami mencatat temuan-temuan kunci, pola-pola, dan perbedaan-perbedaan antara pendekatan yang digunakan oleh para peneliti dalam artikel-artikel yang kami tinjau. Kami memperhatikan bagaimana konsep-konsep tertentu didefinisikan, bagaimana variabel-variabel dioperasionalkan, dan bagaimana paradigma-paradigma digunakan untuk menginterpretasikan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 Dalam Penyelesaian Konflik Pernikahan Beda Agama Di Indonesia

⁷
Kecamatan Implementasi Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dalam penyelesaian konflik pernikahan beda agama di Indonesia merupakan bagian penting dari upaya menjaga kebebasan beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai pluralisme dalam masyarakat. Pasal tersebut menegaskan hak setiap individu untuk memilih agama dan beribadah sesuai keyakinannya, termasuk dalam konteks pernikahan. Namun, dalam praktiknya, implementasi Pasal 28 B tersebut masih dihadapi oleh sejumlah kendala yang mempengaruhi penyelesaian konflik pernikahan beda agama. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah kurangnya kejelasan dalam ketentuan hukum terkait pernikahan beda agama. Meskipun Pasal 28 B memberikan jaminan akan kebebasan beragama, namun belum terdapat regulasi yang konkret mengenai bagaimana menyelesaikan konflik yang muncul dalam pernikahan beda agama. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi individu yang berada dalam situasi tersebut, serta meningkatkan risiko terjadinya diskriminasi atau perlakuan tidak adil dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, kendala lainnya adalah adanya perbedaan pendapat atau interpretasi terkait dengan bagaimana Pasal 28 B seharusnya diterapkan dalam konteks pernikahan beda agama. Beberapa pihak mungkin menganggap bahwa Pasal tersebut memberikan kebebasan mutlak bagi individu untuk memilih agamanya sendiri, tanpa memperhatikan konsekuensi atau batasan-batasan yang mungkin timbul dalam konteks pernikahan. Sementara itu, pihak lain mungkin berpendapat bahwa kebebasan beragama harus dibatasi oleh ketentuan hukum yang ada, terutama jika hal tersebut bertentangan dengan nilai-nilai atau kepentingan publik. Selanjutnya, implementasi Pasal 28 B juga dihadapi oleh permasalahan terkait dengan penegakan hukum yang tidak konsisten. Meskipun telah ada upaya untuk melindungi hak-hak individu yang terlibat dalam konflik pernikahan beda agama, namun masih terdapat kesenjangan dalam penegakan hukum di berbagai daerah. Faktor-faktor seperti perbedaan budaya, kebijakan lokal, dan tekanan dari kelompok-kelompok tertentu dapat memengaruhi keputusan dan perlakuan aparat hukum dalam menangani kasus-kasus pernikahan beda agama.

Selain itu, permasalahan terkait dengan penyelesaian konflik pernikahan beda agama juga seringkali dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya yang kompleks. Misalnya, stigma atau diskriminasi terhadap pasangan yang menikah beda agama dapat mempersulit proses penyelesaian konflik dan meningkatkan risiko terjadinya tekanan sosial atau kekerasan. Hal ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi penyelesaian damai dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Dalam upaya meningkatkan implementasi Pasal 28 B Ayat 1

UUD 1945 dalam penyelesaian konflik pernikahan beda agama, diperlukan langkah-langkah konkret yang dapat mengatasi berbagai kendala yang telah disebutkan. Pertama, perlunya pembentukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif mengenai penyelesaian konflik pernikahan beda agama, yang mengintegrasikan nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial.

Kedua, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan beda agama, serta pentingnya menghormati kebebasan beragama dan pluralisme dalam masyarakat. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan dan advokasi yang berkelanjutan, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga masyarakat sipil dan agama.

Ketiga, pentingnya peningkatan kapasitas aparat hukum, termasuk hakim, jaksa, dan petugas penegak hukum lainnya, dalam menangani kasus-kasus pernikahan beda agama dengan adil dan berkeadilan. Ini meliputi pelatihan tentang hak asasi manusia, hukum agama, dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan isu-isu sensitif seperti pernikahan beda agama.

Keempat, diperlukan upaya konkret untuk memperkuat sistem perlindungan dan bantuan bagi individu yang mengalami konflik pernikahan beda agama, termasuk melalui pemberian akses yang lebih luas terhadap layanan hukum, konseling, dan dukungan psikososial. Hal ini penting untuk melindungi hak-hak individu yang rentan terhadap diskriminasi atau kekerasan, serta memastikan bahwa mereka dapat mengakses keadilan dengan adil dan setara di hadapan hukum.

Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama, Khususnya Terkait Dengan Hak-Hak Individu, Status Anak

Kecamatan Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama merupakan aspek penting yang perlu dipertimbangkan dalam konteks penyelesaian konflik pernikahan beda agama. Hukum Islam memiliki pandangan yang khas terkait dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pernikahan. Dalam hal pernikahan beda agama, pandangan hukum Islam memperhatikan berbagai hak-hak individu, status anak, dan prinsip keadilan dalam kontrak pernikahan. Pertama-tama, hukum Islam menegaskan bahwa pernikahan adalah perjanjian yang sah antara dua individu yang saling mengakui. Dalam konteks pernikahan beda agama, hukum Islam menjamin hak-hak individu untuk menikah sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Ini berarti bahwa dalam hukum Islam, individu memiliki kebebasan untuk memilih pasangan hidupnya tanpa terbatas oleh agama atau keyakinan agama mereka.

Namun demikian, dalam hukum Islam juga terdapat sejumlah ketentuan yang mengatur pernikahan beda agama, terutama terkait dengan hak-hak individu dan status anak. Salah satu

aspek yang penting adalah kewajiban bagi suami dan istri untuk menghormati dan menghargai keyakinan agama pasangan mereka. Hal ini mencakup komitmen untuk mendukung pasangan dalam menjalankan ibadah agama mereka, serta menghormati prinsip-prinsip dan nilai-nilai agama yang diyakini oleh pasangan. Dalam hal status anak, hukum Islam memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana menangani keturunan dari pernikahan beda agama. Menurut hukum Islam, anak-anak yang lahir dari pernikahan beda agama memiliki hak yang sama dengan anak-anak yang lahir dari pernikahan seagama. Mereka memiliki hak untuk diakui dan dilindungi oleh kedua orang tua mereka, serta memiliki hak warisan dan pemeliharaan yang sama seperti anak-anak lainnya. Pentingnya prinsip keadilan dalam kontrak pernikahan juga ditekankan dalam pandangan hukum Islam. Dalam hukum Islam, kontrak pernikahan dianggap sebagai perjanjian yang sah antara dua individu yang saling setuju dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Oleh karena itu, prinsip keadilan dan kesetaraan di antara kedua belah pihak sangat ditekankan dalam pembentukan dan pelaksanaan kontrak pernikahan.

Namun demikian, dalam konteks pernikahan beda agama, terdapat sejumlah masalah yang perlu diperhatikan untuk memastikan keadilan dalam kontrak pernikahan. Misalnya, pentingnya untuk memastikan bahwa hak-hak individu dari kedua belah pihak diakui dan dilindungi, termasuk hak untuk menjalankan ibadah agama dan hak untuk mendidik anak-anak dalam keyakinan agama masing-masing. Selain itu, prinsip kesetaraan dan keadilan juga berlaku dalam hal pembagian tanggung jawab dan kewajiban antara suami dan istri dalam pernikahan beda agama. Dalam hukum Islam, suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling mendukung dan menghormati satu sama lain, serta untuk menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang.

Dalam hal penyelesaian konflik pernikahan beda agama, hukum Islam juga menawarkan prinsip-prinsip yang dapat digunakan sebagai pedoman untuk mencapai keadilan dan perdamaian. Misalnya, pentingnya untuk memperhatikan kepentingan dan kebutuhan semua pihak yang terlibat, serta untuk mencari solusi yang menghormati nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip keadilan.

Dalam kesimpulan, pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, mengakui status anak, dan menerapkan prinsip keadilan dalam kontrak pernikahan. Dengan memperhatikan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pernikahan yang harmonis dan berkeadilan, serta dapat memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam

konflik pernikahan beda agama.

Strategi Atau Pendekatan Yang Dapat Diambil Untuk Mengatasi Konflik Pernikahan Beda Agama Secara Efektif Dan Berkeadilan

Angka Untuk mengatasi konflik pernikahan beda agama secara efektif dan berkeadilan, perlu diambil strategi atau pendekatan yang mengintegrasikan baik perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Langkah-langkah yang holistik dan komprehensif perlu dipertimbangkan untuk menangani isu yang kompleks ini. Pertama-tama, perlunya pembentukan regulasi yang lebih jelas dan komprehensif yang mengatur penyelesaian konflik pernikahan beda agama. Regulasi tersebut harus memperhatikan baik aspek hukum positif maupun hukum Islam, serta mengakomodasi nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan beragama, dan keadilan sosial. Dengan regulasi yang lebih jelas, diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian hukum dan meningkatkan perlindungan bagi individu yang terlibat dalam konflik pernikahan beda agama.

Selain itu, pentingnya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks pernikahan beda agama. Pendidikan dan advokasi yang berkelanjutan tentang nilai-nilai pluralisme, toleransi, dan menghormati perbedaan harus diperkuat, baik oleh pemerintah maupun oleh lembaga masyarakat sipil dan agama. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya menghormati kebebasan beragama dan menghargai keragaman, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi penyelesaian konflik pernikahan beda agama. Selanjutnya, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kapasitas aparat hukum dalam menangani kasus-kasus pernikahan beda agama dengan adil dan berkeadilan. Pelatihan yang komprehensif tentang hak asasi manusia, hukum agama, dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan isu-isu sensitif seperti pernikahan beda agama harus diberikan kepada hakim, jaksa, dan petugas penegak hukum lainnya. Dengan meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat hukum dalam menangani kasus-kasus pernikahan beda agama, diharapkan dapat memastikan bahwa hak-hak individu diakui dan dilindungi dengan baik.

Selanjutnya, pentingnya untuk memperkuat sistem perlindungan dan bantuan bagi individu yang mengalami konflik pernikahan beda agama. Akses yang lebih luas terhadap layanan hukum, konseling, dan dukungan psikososial harus disediakan untuk individu yang membutuhkan. Hal ini akan membantu melindungi hak-hak individu yang rentan terhadap diskriminasi atau kekerasan, serta memastikan bahwa mereka dapat mengakses keadilan dengan adil dan setara di hadapan hukum. Pentingnya untuk mendorong dialog antaragama dan kerjasama lintasagama dalam penyelesaian konflik pernikahan beda agama. Dialog antaragama

dapat membantu membangun pemahaman yang lebih baik antara berbagai komunitas agama, serta menciptakan ruang bagi diskusi terbuka tentang isu-isu sensitif seperti pernikahan beda agama. Kerjasama lintasagama juga dapat membantu memperkuat solidaritas dan saling pengertian antara berbagai komunitas agama, serta menciptakan kesempatan untuk bekerja sama dalam menangani konflik pernikahan beda agama secara bersama-sama.

Terakhir, pentingnya untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menangani konflik pernikahan beda agama. Masyarakat harus didorong untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan toleran, serta untuk bekerja sama dalam menyelesaikan konflik pernikahan beda agama secara damai dan berkeadilan. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam penyelesaian konflik pernikahan beda agama, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dalam penyelesaian konflik pernikahan beda agama di Indonesia dihadapi oleh sejumlah kendala, termasuk ketidakjelasan regulasi, perbedaan pendapat dalam interpretasi, dan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Hal ini menyebabkan risiko diskriminasi dan perlakuan tidak adil dalam penyelesaian konflik. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama menegaskan hak individu untuk memilih pasangan hidup sesuai dengan keyakinan agama masing-masing. Namun, hukum Islam juga menekankan pentingnya menghormati hak-hak individu, mengakui status anak, dan menerapkan prinsip keadilan dalam kontrak pernikahan.

Untuk mengatasi konflik pernikahan beda agama secara efektif dan berkeadilan, perlu diambil pendekatan yang holistik dan komprehensif, yang mengintegrasikan baik perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Langkah-langkah konkret termasuk pembentukan regulasi yang lebih jelas, peningkatan pemahaman masyarakat, kapasitas aparat hukum, sistem perlindungan bagi individu yang terkena dampak, dialog antaragama, kerjasama lintasagama, dan partisipasi aktif masyarakat dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, diharapkan dapat menciptakan lingkungan pernikahan yang lebih harmonis, inklusif, dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- 1 Andy Gunawan, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, Fungsi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Menyelesaikan Sengketa Hukum Acara Tata Usaha Negara , Jurnal Analogi Hukum: Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Analogi Hukum
- Fevilia Dea Ayu, Ida Ayu Putu Widiati, I Wayan Arthanaya, Prosedur Penerapan Dokumen Bill Of Lading Dalam Aktivitas Ekspor-Import , Jurnal Analogi Hukum: Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
- 1 Luh Nyoman Diah Sri Prabandari, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, Pemberian Ganti Rugi Terhadap Pengadaan Tanah Oleh Pemerintah Untuk Kepentingan Umum , Jurnal Analogi Hukum: Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Analogi Hukum
- 1 Ida Ayu Samhita Chanda Thistanti, I Nyoman Gede Sugiarta, I Wayan Arthanaya, 1 Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia , Jurnal Preferensi Hukum: Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum
- I Ketut Gede Rudiarta, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemerintahan Desa , Jurnal Analogi Hukum: Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Analogi Hukum
- Ferdy Pradana, I Nyoman Putu Budiarta, I Wayan Arthanaya, Implementasi Pasal 53 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi Terkait Pelaku Usaha Pertamina Di Kota Denpasar , Jurnal Konstruksi Hukum: Vol. 2 No. 2 (2021): Jurnal Konstruksi Hukum
- I Made Deni Pramudya 3 Adi Putra, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Wayan Arthanaya, Perlindungan Hukum Terhadap Mantan Narapidana Dalam Perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan , Jurnal Preferensi Hukum: Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Preferensi Hukum

Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang Dalam Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dan Perspektif Hukum Islam

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	6%
2	www.scribd.com Internet Source	2%
3	ejournal.warmadewa.id Internet Source	1%
4	repositori.usu.ac.id Internet Source	1%
5	Hermin. "Rekonstruksi Regulasi Penandatanganan Secara Elektronik Atas Akta Autentik Oleh Notaris di Hadapan para Pihak Yang Berbasis Pada Nilai Keadilan", Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2024 Publication	<1%
6	Submitted to Konsorsium PTS Batch 5 Student Paper	<1%

7	Internet Source	<1 %
8	id.wikipedia.org Internet Source	<1 %
9	ummaspul.e-journal.id Internet Source	<1 %
10	boeyberusahasabar.wordpress.com Internet Source	<1 %
11	karyailmiah.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
12	asnawiihsan.blogspot.com Internet Source	<1 %
13	core.ac.uk Internet Source	<1 %
14	es.scribd.com Internet Source	<1 %
15	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
16	hillomega.weebly.com Internet Source	<1 %
17	id.scribd.com Internet Source	<1 %
18	moessapriautama.blogspot.com Internet Source	<1 %

19	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
20	Agussalim A. Gadjong. "Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation", SIGn Jurnal Hukum, 2023 Publication	<1 %
21	Chintya Rachma Hudaya, Silvi Aryana Paradita, Fazl Mawla Febrian, Irwan Triadi. "Peran Hukum Tata Negara dalam Pengelolaan Kawasan Hutan", Indonesian Journal of Law and Justice, 2024 Publication	<1 %
22	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	<1 %
23	id.123dok.com Internet Source	<1 %
24	peraturan.bpk.go.id Internet Source	<1 %
25	www.kalderanews.com Internet Source	<1 %
26	Syaiful Anwar, Muhammad Fauzi, Ahmad Yani, Siswoyo Siswoyo. "Toleransi Dalam Pandangan Imam Mazhab Dan Ulama Kontemporer Perspektif Hukum Islam",	<1 %

Hutanasyah : Jurnal Hukum Tata Negara, 2023

Publication

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Konflik Pernikahan Beda Agama Dalam Undang-Undang Dalam Pasal 28 B Ayat 1 UUD 1945 dan Perspektif Hukum Islam

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9
